

# 6Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia

*by* Muhammad Wildan Artikel

---

**Submission date:** 15-Feb-2024 10:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2295216769

**File name:** Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia.pdf (353.45K)

**Word count:** 8525

**Character count:** 60475


## Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia

Rizki Candra Setiawan, Soesi Idayanti, Muhammad Wildan

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

\* Corresponding author email: [candrarizki186@gmail.com](mailto:candrarizki186@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b>  Delvelopment, Digital Commoditiels and Crypto Asselts.</p> <p><b>Article History</b>  Received: Oktober 11, 2023;  Reviewed: November 12, 2023;  Accepted: November 13, 2023;  Published: November 29, 2023;</p> <p><b>DOI</b>  <a href="https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.32">https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.32</a></p>	<p><i>This study aims to examine the development of digital commodities in crypto assets in Indonesia and the factors that influence them. This research is a library research with a normative approach. The data source used is secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials. The collected data were analyzed using a qualitative descriptive analysis. The results of the study show that crypto assets are officially traded in Indonesia according to the Letter of the Coordinating Minister for the Economy No. S-302/MEKON/09/2018 and included as a commodity that can be traded on the futures exchange according to CoFTRA Regulation No. 5 of 2019. Bappebti regularly issues a list of crypto assets traded in Indonesia officially, until now in 2022 the latest regulation, namely BAPPEBTI Regulation No. 11 of 2022, by stipulating 383 Crypto Assets traded on the Indonesian Crypto Asset Physical Market. Until now, Indonesia still prohibits the use of crypto currency as a means of payment. Factors that influence digital commodities in crypto assets in Indonesia include the ever-increasing crypto prices, blockchain infrastructure, and legal certainty.</i></p>
<p><b>Kata Kunci</b>  Perkembangan, Komoditi Digital, dan Aset Kripto.</p>	<p><b>Abstrak</b>  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan komoditi digital dalam asset kripto di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan aset kripto secara resmi diperdagangkan di Indonesia sesuai Surat Menko Perekonomian No. S-302/MEKON/09/2018 dan dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Bappebti secara berkala mengeluarkan daftar aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia secara resmi, hingga saat ini di tahun 2022 peraturan terbaru yaitu Peraturan BAPPEBTI No. 11 Tahun 2022, dengan menetapkan 383 Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Indonesia. Sampai saat ini Indonesia masih melarang penggunaan <i>crypto currency</i> sebagai alat pembayaran. Faktor yang mempengaruhi komoditi digital dalam asset kripto di Indonesia antara lain harga kripto yang terus naik, infrastruktur blockchain, dan kepastian hukum.</p>



Copyright ©2023 by Rizki Candra Setiawan, Soesi Idayanti, Muhammad Wildan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat maju membawa perubahan dan kemudahan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang dikemas dalam suatu teknologi menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran online sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) terus bermunculan (Brahmi, 2018).

Pembayaran transaksi tidak lagi hanya menggunakan uang dalam jumlah minimal tetapi juga menggunakan alternatif pembayaran yaitu mata uang digital yang dikenal dengan *crypto currency*, sebagai upaya juga mengalami perubahan dalam hal prosedur pembayaran. Mata uang digital yang digunakan untuk transaksi virtual di jaringan internet disebut *cryptocurrency*. Mata uang digital ini dijaga dan dijaga keamanannya melalui kode rahasia yang rumit. Kata "kriptografi", yang berarti "kode rahasia", dan kata "*currency*", yang berarti "mata uang", digabungkan untuk membuat nama. Sebenarnya, ide kriptografi sudah ada sejak Perang Dunia II.

Perkembangan mata uang digital (*crypto currency*) sangatlah pesat sejak kemunculannya pada tahun 2010 yang saat ini hampir menyentuh angka 20 juta pengguna. Mata uang digital *crypto currency* ini tidak memiliki bentuk fisik alias uang virtual yang kemudian dapat disimpan dalam bentuk dompet digital di smartphone yang biasa disebut dengan istilah *Bitcoin e-Wallet*. Secara garis besarnya, penyimpanan ini *Bitcoin e-Wallet* berbasis modern dengan serba internet yang bisa diunduh melalui *App Store* (Darmawan, et.al, 2020). Menghapus *trusted party* di dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan verifikasi atas validitas transaksi keuangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda, dan disinilah peran kriptografi (Wijaya, 2016). Karena *bitcoin* tidak membutuhkan *trusted party*, maka sistem ini dapat berjalan dalam sistem *peer-to-peer* dimana tidak ada satupun yang bertindak sebagai server. P2P adalah model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer.

Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait aset kripto adalah melarang penggunaan aset kripto yang ditujukan sebagai alat tukar menukar (*payment tokens*) sebab hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU No 7/2011) Pasal 21 ayat (1) bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya. Pasal tersebut menegaskan bahwa Rupiah adalah mata uang yang wajib digunakan dalam transaksi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bank Indonesia mengeluarkan surat himbauan dalam bentuk Siaran Pers Nomor 16/6/DKom Jakarta, February 6 tahun 2014 menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. BI juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya dan segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.

Tingkat perkembangan mata uang digital ini sertiap tahunnya dinilai cukup mengalami peningkatan signifikan, salah satu yang mempunyai nilai paling besar belakangan ini yaitu bitcoin. lebih dari 700 (tujuh ratus) jenis mata uang kripto dalam lima tahun terakhir sudah ada dalam pasarnya (Sondal<sup>5</sup> & Alfred, 2016). Kemudian, Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang di dalamnya terdapat pelarangan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan menerima *bitcoin* atau *virtual currency* lainnya dalam penyelenggaraan jasa sistem

pembayaran dan kewajiban penggunaan Rupiah untuk setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan aset kripto sebagai alat tukar menukar dalam suatu transaksi tertentu di wilayah Indonesia merupakan suatu pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan.

Kembali ke status hukum *Bitcoin* di Indonesia, pengaturan dalam PBI No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme Bagi Penyelenggara Selain Bank dan Penyelenggaraan Usaha Devisa Bukan Bank Kegiatan memungkinkan *Bitcoin* untuk dibawa ke ranah kriminal. Berbeda dengan inisiatif yang diambil oleh Singapura, Amerika Serikat, dan Australia, belum ada ketentuan mengenai regulasi mata uang digital. Tidak mengharuskan penyelenggara mata uang digital untuk mendaftar atau memperoleh otorisasi dari pihak berwenang. Untuk menilai legalitas *Bitcoin* sebagai mata uang perlu dilihat dan diperbandingkan sebagai berikut:

- a. Mata uang harus stabil (stabilitas nilai), artinya manfaat dari sesuatu yang menghasilkan uang memiliki nilai dan nilai uang ini harus tetap sama. Stabil tidak berarti memiliki nilai tetap; melainkan berarti nilainya tidak terlalu banyak berubah karena nilainya tidak stabil dan pertumbuhan nilainya tidak terlalu banyak berubah. Nilai *Bitcoin* tidak stabil dan sering berubah setiap menit;
- b. Pengakuan, di mana uang diberikan untuk menunjukkan perbedaan antara sumber daya dan produk yang tidak signifikan atau tidak berguna. Sementara itu, Indonesia tidak mengakui *Bitcoin*, dan pengakuannya juga tidak bertentangan dengan undang-undang, yang menyatakan bahwa Rupiah adalah mata uang yang dapat digunakan sah dan diakui (Haryono, 2014).

Di Indonesia, mata uang digital juga telah berkembang berdasarkan keterangan salah satu *Head Country Indonesia* pada perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan *bitcoin* di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna *bitcoin* yang ada di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) per hari di Indonesia (Yohandi, et.al, 2017).

Aset Kripto menggunakan jaringan sistem dengan menghubungkan beberapa computer yang beroperasi menggunakan *software* untuk melakukan transaksi dan mencatat hal-hal berkenaan dengan transaksi secara otomatis dalam system yang terdesentral. Teknologi pencatatan demikian dikenal dengan *blockchain* sebagai buku besar umum atau dalam Bahasa Inggris *global ledger* atau neraca yang ada di sistem Aset Kripto sebagai pencatat transaksi. Pencatatan dilakukan bersifat catatan publik dan catatan umum, hal ini dilakukan agar publik mengetahui setiap transaksi menggunakan Aset Kripto walaupun alamat wallet Aset Kripto tetap dapat dirahasiakan sehingga publik tidak mengetahui pelaku transaksi tersebut.

Dengan perkembangan mata uang digital (*crypto currency*) di Indonesia, tidak ada aturan di Indonesia yang memperbolehkan menggunakan mata uang digital (*crypto currency*) sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa mata uang yang hanya bisa digunakan di Indonesia adalah Rupiah dan hanya Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan, mengedarkan, pencabutan dan penarikan Rupiah.

Bank Indonesia menghimbau masyarakat bahwa *virtual currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan di Indonesia dan menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap *bitcoin* karena segala resiko yang terkait penggunaan *bitcoin* ditanggung sendiri atau pengguna (Juniadi, 2018).

Di penghujung tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang memuat 5 aturan tentang derivatif yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) pada tahun 2019 - tahun 2020, bentuk payung hukum bagi pengguna *bitcoin* dan terdiri dari 228 jenis aset kripto lainnya yang hanya diperdagangkan sebagai komoditas di bursa masa

depan di Indonesia, bukan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan mengkajinya dalam ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul: “Perkembangan Komoditi Digital Dalam Aset Kriptodi Indonesia”.

## METODE PENELITIAN

Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya (Hadi, 2002), dengan kata lain penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah (Hamzani, 2020). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soekanto, 2008). Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata. Penelitian hukum deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan (Soemitro, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Komoditi Digital dalam Aset Kripto di Indonesia

Pada era digital sekarang ini, mata uang dan aset digital *crypto currency*, dan perusahaan teknologi seperti *startup company*, hadir membawa perubahan dalam bisnis dan teknologi yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut seakan mendisrupsi perspektif dan pemahaman lama dengan hadirnya variasi mata uang, investasi, yang membawa kepada pemahaman baru seputar aset digital bekerja. Konsep konvensional selama ini menganggap bahwa aset paling penting dalam perusahaan hanya aset berwujud dalam bentuk fisik seperti mesin, tanah, bangunan, pabrik, uang tunai, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, mata uang kripto memasuki pasar perdagangan pada tahun 2013, dengan hanya tiga ‘*exchangers*’ dalam melakukan transaksi Bitcoin. Hal ini diikuti dengan pertumbuhannya yang pesat di pasar Indonesia. Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan yang mengawasi transaksi mata uang kripto ada 4,2 juta investor aktif aset kripto di Indonesia. Sebagai gambaran, angka ini lebih dari dua kali lipat investor saham Indonesia, yang memiliki 2 juta investor terdaftar (Noor & Nasution, 2023).

Bank Indonesia telah menempuh berbagai cara terkait dengan kegiatan yang melibatkan *crypto currency*. Sesuai kewenangannya, Bank Indonesia di tahun 2014 telah memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi dengan menggunakan *bitcoin* karena nilainya yang fluktuatif dan cenderung digunakan untuk fraud. Kemudian, di tahun 2016, Bank Indonesia melarang provider sistem pembayaran, termasuk perusahaan fintech di tahun 201) untuk terlibat transaksi dengan menggunakan sistem *crypto currency*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Penjelasan Pasal 34 Huruf (a), mata uang virtual adalah “uang digital yang diterbitkan oleh pihak otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*,

*Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peervoin, Primecoin, Ripple, dan Ven*”. Untuk memperjelas lebih lanjut, menyatakan bahwa aset kripto didefinisikan sebagai “komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk membuat unit baru, memverifikasi transaksi, dan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

Sistem hukum Indonesia, *crypto currency* tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena selain *crypto currency* tidak sepenuhnya memenuhi unsur sebagai mata uang, penggunaan *crypto currency* dalam pencantuman kuotasi harga serta pembayaran barang dan jasa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun *crypto* telah memperoleh atribut legal yang jelas, yakni sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, karena sifat volatilitasnya, sebutan lain untuk volatilitas adalah *market mood*. Volatilitas adalah istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan ukuran tingkat fluktuasi harga suatu benda dari waktu ke waktu. Semakin tajam kenaikan yang terjadi dalam jangka pendek, berarti semakin tinggi volatilitasnya. Begitu pula sebaliknya. *Trading* ataupun investasi aset kripto acap kali seseorang tambah kaya dalam sekejap. Namun, aktivitas yang sama juga bisa membuat siapa saja melarat dalam hitungan hari, jam, bahkan menit. Dan atas semua itu, kita lazim memuji sekaligus menyalahkan volatilitas tinggi yang dimiliki *crypto*. Puncaknya, ketidakpastian itulah yang kemudian menjadi ruang bagi banyak sentimen untuk mempengaruhi harga.

Secara umum pengertian komoditas adalah aset fisik yang memenuhi kebutuhan, diproduksi dalam jumlah besar dan dapat dipertukarkan, yaitu unit individualnya sepenuhnya dapat dipertukarkan. Komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Aset kripto secara resmi dapat diperdagangkan di Indonesia sesuai Surat Menko Perekonomian No. S-302/M.EKON/09/2018 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, tanggal 24 September 2018. Sebagai komoditas, aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai sarana investasi, aset kripto dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Aset kripto yang dimiliki oleh siapa pun tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran.

Menurut Rieka Handayani selau *VP Corporate Communication Tokocrypto*, menyatakan bahwa:

"Kripto dianggap aset alternatif paling menarik untuk menjadi pilihan investasi. Salah satu alasannya adalah, dengan modal yang relatif kecil, hasil investasi bisa sangat besar dalam jangka panjang sehingga aset kripto ini dapat menjanjikan masa depan. Lebih lanjut Rieke menjelaskan bahwa aset kripto adalah salah satu bentuk aset digital yang menggunakan kriptograf di jaringan blockchain. Di Indonesia, Rieka mengatakan, kripto disebut sebagai aset. Peraturan yang diterbitkan pemerintah mengelompokkan kripto sebagai aset komoditi yang teregulasi di bawah Bappebti. Kripto sebagai komoditi di Indonesia boleh diperdagangkan secara resmi, sama halnya seperti emas, kopi, gula dan lain-lain. Kripto bisa disebut sebagai penyimpan nilai dari suatu aset digital." (Handayani, 2023).

Secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti). Hasil kajian dari Bappeti menyimpulkan bahwa Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Bursa Komoditi (PBK).

Berdasarkan Surat Menko Perekonomian tersebut aset kripto dianggap sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan potensi investasi besar yang dapat membantu perkembangan ekonomi di Indonesia. Investasi aset kripto ini juga selanjutnya dilakukan di bawah pengawasan BAPPEBTI. Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui BAPPEBTI secara resmi memberi kepastian hukum soal aset kripto di Indonesia. Terdapat empat peraturan tertulis yang melegalkan perdagangan komoditas digital seperti aset kripto, diantaranya:

1. Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
2. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
3. Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
4. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Perbedaan pandangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan. Garis besar pandangan OJK mengenai kripto adalah adanya risiko yang tinggi akibat ketiadaan *underlying* ekonomi dari transaksi yang dilakukan. Sedangkan dari pandangan BAPPEBTI, kripto dianggap sebagai komoditas digital sehingga masuk dalam komoditas dengan kontrak berjangka. Empat aturan legal formal di atas yang menjadi dasar jual beli kripto di Indonesia.

Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka menjadi landasan hukum penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, serta mengatur kelembagaannya yang mencakup persyaratan serta hak dan kewajiban Lembaga. Yaitu, bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pedagang komoditi, tempat penyimpanan (*depository*), peserta, dan pelanggan. Diatur pula jenis komoditi dan mekanisme pelaksanaan perdagangan komoditi, yang nantinya perlu diatur per jenis dan mekanismenya. Sebagai perlindungan kepada nasabah dan pelanggan, diatur penggunaan rekening terpisah untuk penyimpanan dana, serta pengelola tempat penyimpanan komoditi dan pemenuhan penyerahan barang. Sedangkan penyelesaian perselisihan diatur dengan mekanisme penyelesaian keperdataan melalui sarana, yakni mediasi dan penggunaan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (Bakti) atau pengadilan negeri sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagai landasan hukum bagi penetapan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang bisa dijadikan subjek kontrak berjangka, dan/atau kontrak derivatif lain yang diperdagangkan di bursa berjangka dengan menambah komoditi di bidang aset digital berupa kripto. Sedangkan Peraturan BAPPEBTI No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka mengatur persyaratan teknis emas yang dapat disimpan di tempat penyimpan emas yang mencakup standar mutu dan kemurnian. Pedagang fisik komoditi emas digital diwajibkan menjadi anggota bursa dan juga anggota kliring. Dengan kewajiban ini, diharapkan mereka dapat melakukan lindung nilai di bursa berjangka (secara fisik dan futures), dan menjadi penyedia likuiditas di bursa berjangka.

Ketiga peraturan tersebut di atas yaitu point (1), (2), dan (3) menjadi landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur kelembagaan pasar fisik emas dengan persyaratan yang lebih spesifik (khusus) terkait kelembagaan. Peraturan terakhir adalah Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka, secara lebih jelas mengatur kripto. *Beleid* ini merupakan landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur persyaratan yang lebih spesifik (khusus) terkait perdagangan aset kripto, antara lain persyaratan permodalan bagi bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, dan pedagang fisik aset kripto, serta sistem dan/atau sarana perdagangan daring yang digunakan yang wajib memenuhi beberapa persyaratan teknis seperti sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*).

Aset kripto yang dapat diperdagangkan pun wajib mendapat persetujuan BAPPEBTI setelah memenuhi syarat teknis market cap dan jenisnya (aset kripto utilitas atau beragun aset). Sementara, dalam menjamin ketersediaan aset kripto, diatur mekanisme penyimpanan, baik *hot storage* maupun *cold storage*. Guna menjamin keamanan dana, digunakan pula rekening terpisah atas nama pedagang aset kripto pada lembaga kliring berjangka. Selain itu, Lembaga Kliring Berjangka melakukan fungsi DvP untuk menjamin kesahihan setiap transaksi yang terjadi. Peraturan ini juga mengatur penyelesaian perselisihan secara keperdataan seperti dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2019. Terhadap pelanggan, pedagang fisik wajib menerapkan program APU/PPT dan proliferasi senjata pemusnah massal. Pedagang fisik wajib memperoleh persetujuan sebagai pedagang fisik dari Kepala BAPPEBTI. Untuk tahap awal, calon pedagang fisik wajib mendaftar, yang berlaku paling lama satu tahun sejak peraturan ini berlaku. Selama masa pendaftaran, apabila calon pedagang fisik memenuhi syarat persetujuan, maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan persetujuan.

Peraturan BAPPEBTI tersebut memiliki fungsi terkait dengan aset kripto sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
2. Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

Terciptanya peraturan BAPPEBTI aset kripto yang sah berbasis hukum, perdagangan aset kripto diharapkan menjadi lebih teratur, transparan, serta mampu bersaing sehat. BAPPEBTI mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perdagangan fisik *crypto currency* di bursa berjangka. Dikeluarkannya Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, seharusnya tidak dipandang inkonsisten dengan kebijakan Bank Indonesia yang melarang penggunaan *crypto* sebagai alat pembayaran. Hal ini mengingat BAPPEBTI bekerja sesuai kewenangannya yaitu karena *crypto* merupakan komoditas. Begitu pula Bank Indonesia yang bergerak sesuai kewenangan dan kapasitasnya di sistem pembayaran, yang tidak menerima penggolongan *crypto currency* sebagai mata uang.

Kerangka pengaturan *crypto currency* di Indonesia cenderung konvensional. Pasar *crypto* dalam hal ini dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, tetapi tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran. Indonesia harus memiliki kerangka dasar dalam menetapkan pengaturan *crypto*, dimana di satu sisi cakupannya harus sesuai dengan tujuan regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan di sisi lainnya juga perlu mendorong inovasi fintech. Caranya adalah:

1. Melarang lembaga keuangan (seperti lembaga kredit, lembaga dalam sistem pembayaran) membeli, menyimpan atau menjual *crypto* karena adanya risiko-risiko di sektor jasa keuangan; dan
2. Mengeluarkan ketentuan yang focus pada upaya pemberantasan pencucian uang dan upaya perlindungan konsumen.



Pasca dikeluarkan ketentuan dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, semua pedagang fisik aset kripto yang melakukan aktivitas jual beli *crypto* harus melakukan pendaftaran ke BAPPEBTI dan memenuhi persyaratan terkait mitigasi risiko, permodalan, sistem informasi, dan lain-lain. Dalam kurun waktu setahun, BAPPEBTI akan melakukan evaluasi. Apabila pedagang fisik aset kripto tersebut memenuhi persyaratan, mereka berhak mengajukan perizinan sebagai pedagang fisik aset kripto yang sah dengan memenuhi persyaratan tambahan yang lebih ketat. Dalam hal mereka tidak mengajukan perijinan sampai dengan satu tahun sejak tanggal pendaftaran, maka pendaftaran mereka akan dibatalkan. Dalam hal terdapat pihak yang melakukan jual beli *crypto currency* tanpa seizin BAPPEBTI maka akan dikenai sanksi.

Persyaratan yang diterapkan salah satunya kepada pedagang fisik aset kripto cukup ketat dan kompleks. Tingginya persyaratan permodalan dilakukan untuk menilai bahwa pedagang fisik aset kripto tersebut layak menjalankan aktivitasnya. Persyaratan modal yang disetor pada saat pendaftaran sebesar Rp100 milyar dan pedagang fisik aset kripto diharuskan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp80 miliar. Selanjutnya pada saat pengajuan perizinan, pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal disetor minimal Rp1 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800 miliar.

Persyaratan jumlah modal disetor tersebut dianggap terlalu tinggi karena disetarakan dengan lembaga keuangan, seperti bank. Hal tersebut membuat aktor pedagang fisik aset kripto keberatan karena sulit memenuhi persyaratan tingginya modal disetor tersebut. Sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengajukan pendaftaran. Ketentuan ini kemungkinan sengaja hanya untuk mengatur pedagang fisik aset kripto berskala besar. Adapun pedagang fisik aset kripto yang berskala kecil dapat terganggu kontinuitas bisnisnya karena tidak mampu menyediakan modal disetor sebesar itu.

Perlindungan data konsumen juga menjadi *concern* oleh BAPPEBTI, sehingga pedagang fisik aset kripto wajib menjaga data nasabah kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pembukaan data dapat dilakukan misalnya dalam hal pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang. Perlindungan konsumen terkait informasi harga dan edukasi mengenai risiko melakukan perdagangan *crypto currency* juga telah tercakup dalam ketentuan ini dengan mewajibkan pedagang fisik aset kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Persyaratan lainnya untuk memitigasi business disruption adalah keharusan mengalihkan seluruh akun dan dana pengguna ke pedagang lainnya yang telah mengantongi izin BAPPEBTI, dalam hal pedagang fisik aset kripto dibatalkan pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan perijinan Maksud dari pengaturan ini yaitu untuk melindungi pengguna yang telah memiliki akun pada pedagang fisik aset kripto tersebut, sehingga tidak perlu mengajukan klaim dalam hal pedagang fisik aset kripto tersebut berhenti beroperasi.

Peraturan BAPPEBTI secara umum telah mengcover semua aspek yang menjadi concern regulator di setor jasa keuangan, yaitu antara lain risiko kegagalan setelmen, risiko fraud, risiko operasional, penerapan program antipencucian uang, perlindungan konsumen. Namun dapat dikatakan peraturan ini terlalu ketat untuk sebuah bisnis baru yang mulai dirintis. Fokus pengaturan tidak hanya mencakup upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan perlindungan konsumen, namun juga prinsip prudential regulation yang kompleks, yang ditunjukkan dengan persyaratan permodalan yang tinggi dan persyaratan lainnya terkait aspek risiko yang luas. Persyaratan ini mungkin saja akan aplikatif bagi pedagang fisik kripto dengan omset yang besar saja. Sementara bagi *start up* kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan. Faktanya, sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengantongi ijin BAPPEBTI sebagai lembaga yang legal untuk memperdagangkan *crypto currency* di pasar komoditas berjangka.

Seiring waktu, perdagangan pasar fisik aset kripto terus mengalami peningkatan dan segmentasi pasarnya turut meluas dengan ditandai oleh harga aset kripto yang semakin melambung

tinggi. Melihat potensi tersebut BAPPEBTI juga merilis Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Regulasi BAPPEBTI ini menetapkan 229 jenis aset kripto yang terdaftar dan boleh diperdagangkan. Untuk produk yang tidak terdaftar aset BAPPEBTI akan diindak dan wajib dilakukan delisting.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital. Salah satunya, melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan itu dibuat untuk meningkatkan kredibilitas industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi persaingan global dalam era ekonomi digital.

Menurut Sidharta Utama selaku Kepala BAPPEBTI dalam kegiatan literasi perdagangan berjangka komoditi melalui daring dengan tema “Menenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia” yang digelar di Jakarta, Kamis 18 Februari 2021, mengungkapkan bahwa:

“Penerbitan Peraturan Bappebti terkait aset kripto diharapkan dapat menambah kepercayaan dan integritas serta kepastian para pelaku usaha PBK dalam melakukan transaksi, khususnya aset kripto. Pada regulasi tersebut, Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, untuk produk yang tidak masuk dalam daftar tersebut wajib dilakukan delisting. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan menciptakan perdagangan aset kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.” (Utama, 2023).


Adapun tujuan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto untuk meningkatkan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mencegah penggunaan aset kripto ilegal. Pasalnya, penggunaan aset kripto cukup rentan dan khawatir disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme atau pengembangan senjata pemusnah massal.

Perkembangan selanjutnya perdagangan Aset Kripto di Indonesia diatur oleh Bappepti. Bappepti secara berkala mengeluarkan daftar aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia secara resmi. Baru-baru ini Bappebti ini menerbitkan Peraturan Bappebti 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Aset Kripto yang menggantikan dan mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebab dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perdagangan pasar fisik Aset Kripto. Terbitnya Perba 11 tahun 2022 tentang Penetapan Aset Kripto, Bappepti juga melampirkan Pedoman Penetapan aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dan Daftar 383 Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Indonesia.

Peraturan Bappebti 11 tahun 2022 tentang Penetapan Aset Kripto pertama-tama menegaskan bahwa calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang daftarnya telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Karena sebelum ditetapkannya setiap daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, Aset terlebih dahulu dinilai dan hasilnya harus memenuhi persyaratan sebagai Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dalam Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto terdiri dari pedoman umum penilaian kesesuaian Aset Kripto, dan pedoman teknis pelaksanaan penilaian Aset Kripto yang memuat prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang ditetapkan berdasarkan pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dapat di cek dalam Lampiran II. Peraturan Bappebti 11 tahun 2022 tentang Penetapan

Aset Kripto juga mengatur bahwa Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dapat menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka Aset Kripto untuk ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Usulan tersebut akan dikaji bersama terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto dan apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah dikaji oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto disampaikan oleh Bursa Berjangka Aset Kripto kepada Bappebti dalam bentuk rekomendasi hasil kajian.



Mekanisme Perdagangan Aset Kripto

Keterangan Gambar Mekanisme:

- Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur Know Your Customer (KYC), calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan Fiat Money (IDR) – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto;
- Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga Kliring dan 30%nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.

- c. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (public dan private key) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang sifatnya “Hot Wallet” dan “Cold Wallet” di Pengelola Tempat Penyimpanan;
- d. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
- e. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

Komoditi Digital dalam Asset Kripto dalam perkembangannya di Indonesia masih melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, tetapi Gubernur Bank Indonesia telah secara resmi mengkonfirmasi bahwa larangan akan tetap berlaku setidaknya selama sepuluh tahun ke depan seiring menampik kemungkinan *cryptocurrency* diakui sebagai mata uang yang sah di Indonesia di masa mendatang.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia

Dunia, teknologi, dan kehidupan berubah pesat dalam era digitalisasi. Perubahan tersebut turut membawa dampak pada gaya hidup, termasuk pada pola bisnis dan investasi. Pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi pun semakin berkembang mengikuti dinamika perubahan yang tak terelakkan. Era digitalisasi yang terjadi saat ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap lahirnya aset baru, yaitu hadirnya aset-aset berbasis digital. Dilansir dari Katadata (2022) bahwa BAPPEBTI mencatat per Februari 2022, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 12,4 juta orang dengan total nilai transaksi aset kripto sebesar Rp 83,8 triliun. Jumlah ini bahkan melampaui jumlah investor di pasar modal Indonesia yaitu 8,1 juta orang. Suksesnya penetrasi aset digital di masyarakat membawa dampak positif pada peningkatan literasi investasi di masyarakat.

Meskipun bukan lagi jadi hal baru, beberapa tahun ke belakang perbincangan mengenai aset kripto semakin hari semakin besar. Popularitas aset kripto yang meroket ini salah satunya didasari oleh banyaknya sosok berpengaruh di mancanegara yang mempromosikan jenis token pilihannya sebagai investasi masa depan. Keunikan aset kripto kerap kali diberitakan sebagai salah satu faktor yang dapat menghadirkan keuntungan besar bagi para investor. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perkembangan komoditi digital dalam asset kripto di Indonesia, antara lain harga yang terus naik, dukungan teknologi blockchain, dan kepastian hukum.

### *Harga Kripto yang Terus Naik*

Sebagai gambaran, berdasarkan harga bitcoin terhadap dollar AS secara year to date (hingga 9 Juni 2021) nilainya mengalami kenaikan nilai sebesar 26,16 persen. Di sisi lain, indeks harga saham utama dunia semisal Nasdaq, Dowjones, S&P 500 dan bahkan Indeks saham gabungan bursa efek Indonesia, tidak ada yang bisa menyamai kenaikan harga bitcoin terhadap aset dollar AS. Indeks Nasdaq, Dowjones, S&P dan IDX tidak jauh di bawah kenaikan nilai bitcoin terhadap dollar AS. Secara year to date, Nasdaq hanya mencatat kenaikan 8,24 persen, Dowjones 13 persen, S&P500 sebesar 12,64 persen dan IDX justru mencatatkan pertumbuhan negatif 6,5 persen. Apabila ditarik data serial lebih panjang, maka harga bitcoin akan sangat terlihat lonjakannya. Pada kurun waktu 1 tahun (9 Juni 2020 - 9 Juni 2021), bitcoin mencatatkan kenaikan nilai 365,35 persen.

Lebih lanjut, apabila ditarik lebih jauh ke belakang yakni 5 tahun, maka terjadi kenaikan harga bitcoin sebesar 5.919,69 persen. Sungguh sebuah kenaikan yang luar biasa besarnya. Tren kenaikan inilah yang menjadi magnet kenapa kripto sangat diminati oleh banyak orang. Terlebih Ketika Elon Musk, inovator kargo luar angkasa, mulai merambah ke kripto. Hal ini semakin menambah seksi mata uang digital ini dikaitkan dengan misi besar manusia dalam menjelajah luar

angkasa.

Sidharta Utama selaku Kepala BAPPEBTI dalam kegiatan literasi perdagangan berjangka komoditi melalui daring dengan tema “Mengenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia” yang digelar di Jakarta, Kamis 18 Februari 2021, mengungkapkan bahwa:

“Perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasi pasarnya juga semakin luas. Hal tersebut ditandai dengan naiknya harga aset kripto yang diperdagangkan oleh calon pedagang. Salah satunya yaitu bitcoin. Sejak awal 2020, harga bitcoin telah menguat/meningkat sekitar 570 persen. Harga 1 bitcoin pada awal 2020 tercatat sebesar USD 8.440 kemudian pada akhir 2020 meningkat menjadi USD 29.000, dan pada pertengahan Februari 2021 harganya naik menjadi USD 48.149. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perdagangan fisik aset kripto, khususnya bitcoin sangat diminati masyarakat Indonesia.” (Utama, 2023).

Namun, argumen lain didasarkan pada pasar mata uang kripto yang sangat fluktuatif. Karena sifatnya yang cepat berubah, harga aset kripto berfluktuasi lebih sering daripada bentuk investasi lainnya. Setelah mencapai rekor tertinggi pada April 2021, harga Bitcoin diikuti oleh kerugian beruntun, turun lebih dari 50% menjadi \$30.000 pada pertengahan Mei. Setelah kenaikan tinggi pada bulan April, mata uang kripto lainnya juga mengalami penurunan besar pada bulan Mei, dengan Ether turun lebih dari 22% dan Dogecoin turun 25%. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan beberapa alasan, termasuk penangguhan Tesla pada pembayaran bitcoin dan peringatan industri keuangan China untuk menghentikan pertukaran mata uang kripto. Pada 12 Mei, CEO Tesla Elon Musk mengumumkan Tesla telah menangguhkan pembelian kendaraan menggunakan Bitcoin.

#### *Infrastruktur Blockchain*

Infrastruktur blockchain yang digunakan untuk kripto dinilai paling aman dalam hal mengamankan transaksi finansial secara digital. Blockchain sendiri merupakan sebuah sistem komputasi yang mendasari terbentuknya aset kripto yang ada saat ini. Secara fungsi, blockchain hadir untuk blok yang saling terhubung satu sama lain yang mencatat transaksi aset dan jaringan bisnis secara online. Tidak hanya mencatat, blockchain juga mendistribusikan informasi transaksi yang terjadi di seluruh dunia kepada pemilik mata uang kripto yang ingin melihatnya. Namun informasi tersebut bersifat rahasia dan hanya memunculkan kode sebagai identitas pelaku transaksi.

Dilansir dari digitalbisnis.id, setidaknya terdapat empat keuntungan blockchain, *pertama* meminimalkan kemungkinan penipuan. Alasan utamanya adalah teknologi blockchain bekerja seperti buku besar yang terbuka. Hal ini memungkinkan setiap transaksi dipublikasikan secara publik. *Kedua*, sistem yang terdesentralisasi dimana teknologi blockchain menggunakan jaringan node terdistribusi untuk menyimpan data blockchain. Hal ini bermakna sebagian besar data blockchain tersimpan di ribuan bahkan jutaan perangkat berbeda dalam jaringan yang tersebar luas. Keberadaan sistem ini memungkinkan data yang tersimpan lebih tahan terhadap kegagalan teknis. *Ketiga*, sifat stabil blockchain. Ciri ini memungkinkan untuk tidak bisa membalikkan atau mengubah blok yang telah dikonfirmasi. Setelah data transaksi terdaftar ke dalam sistem, nyaris tidak mungkin bagi siapapun untuk menghapus atau membalikkannya. Sifat ini menjadikan blockchain menjadi teknologi yang andal dan efisien yang dapat digunakan untuk menyimpan catatan keuangan dan transaksi bisnis lainnya. *Keempat* adalah sistem yang peer to peer. Hal ini berarti transaksi dalam blockchain dilakukan tanpa perantara pihak ketiga, tapi langsung antar person to person. Hal ini berbeda dengan sebagian besar sistem pembayaran atau transaksi non-blockchain yang masih memerlukan pihak ketiga. Misal pembelian mobil melalui leasing dan semisalnya.

#### *Kepastian Hukum*

Daya magnet berikutnya yang mempengaruhi adanya perkembangan komoditi digital dalam

aset kripto di Indonesia adalah dukungan legal formal di Indonesia yang dalam hal ini perihal transaksi aset kripto berada di bawah BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, bukan di otoritas moneter atau perbankan semisal Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. BAPPEBTI Kementerian Perdagangan berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital. Salah satunya, melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan itu dibuat untuk meningkatkan kredibilitas industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi persaingan global dalam era ekonomi digital.

Terkait dengan kepastian hukum aset kripto, Sidharta Utama selaku Kepala BAPPEBTI menyatakan bahwa: “Penerbitan Peraturan Bappebti terkait aset kripto diharapkan dapat menambah kepercayaan dan integritas serta kepastian para pelaku usaha PBK dalam melakukan transaksi, khususnya aset kripto. Regulasi juga bertujuan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal ini sesuai rekomendasi standar internasional Financial Action Task Force (FATF) untuk melindungi pelanggan serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia (Utama, 2023).

Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, BAPPEBTI telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, untuk produk yang tidak masuk dalam daftar tersebut wajib dilakukan delisting. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan menciptakan perdagangan aset kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.

Perdagangan Aset Kripto di Indonesia diatur oleh Bappebti. Bappebti secara berkala mengeluarkan daftar aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia secara resmi. Baru-baru ini BAPPEBTI ini menerbitkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Aset Kripto yang menggantikan dan mencabut Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebab dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perdagangan pasar fisik Aset Kripto. Sekaligus dengan terbitnya Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Aset Kripto. Bappebti juga melampirkan Pedoman Penetapan aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dan Daftar 383 Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Indonesia.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Aset Kripto pertama-tama menegaskan bahwa calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang daftarnya telah ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Karena sebelum ditetapkannya setiap daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, Aset terlebih dahulu dinilai dan hasilnya harus memenuhi persyaratan sebagai Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dalam Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto terdiri dari pedoman umum penilaian kesesuaian Aset Kripto, dan pedoman teknis pelaksanaan penilaian Aset Kripto yang memuat prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang ditetapkan berdasarkan pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dapat di cek dalam Lampiran II.

### 3. Kendala Perkembangan Komoditi Digital dalam Aset Kripto di Indonesia

Secara umum, aset kripto atau *crypto currency* merupakan sebuah mata uang digital. Tujuan

utama dari *crypto currency* ini adalah sebagai alat tukar untuk transaksi yang dilakukan secara online. Terkait keamanannya sendiri, transaksi mata uang kripto baik itu jual beli aset serta transaksi menggunakan mata uang kripto tersebut dilindungi kriptografi atau sandi rahasia sebagai bagian dari keamanannya. *Crypto currency* diciptakan dengan dua tujuan, yaitu *pertama*, untuk dijadikan sebagai alat pembayaran/mata uang dan *kedua*, untuk dijadikan sebagai komoditas/aset digital. Beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur atau berkaitan dengan *virtual currency* terdapat dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI No 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, di Indonesia aset kripto yang dimiliki oleh siapa pun tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Investasi aset kripto masih tetap diperbolehkan untuk dilakukan. Hal tersebut dijelaskan melalui Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/MEKON/09/2018 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Sahudi menegaskan bahwa:

Aset kripto dilarang digunakan sebagai alat pembayaran dan hanya digunakan sebagai investasi komodi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Beberapa faktor aset kripto dapat menjadi suatu komoditi antara lain memiliki harga fluktuatif, tidak adanya intervensi pemerintah, banyaknya permintaan dan penawaran, serta memiliki standar komoditi (Utama, 2023). Ada beberapa hal yang menyebabkan *virtual currency* hingga saat ini belum dapat diterima sebagai alat pembayaran. Hal ini dikarenakan *virtual currency* tidak memenuhi beberapa karakteristik alat pembayaran, seperti: terdapat otoritas pengatur dan pengawas yang bersifat sentral, memiliki nilai yang cenderung stabil, diterima secara umum (*acceptability*), dan terdapat lembaga penjamin. Selain itu, perkembangan teknologi yang kredibel itu membuat hukum kesulitan untuk mengikutinya. Hal ini menjadi tantangan bagi hukum untuk terus berkembang menyesuaikan diri untuk mengatur segala hal yang berkembang saat ini.

Berdasarkan Surat Menko Perekonomian tersebut aset kripto dianggap sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan potensi investasi besar yang dapat membantu perkembangan ekonomi di Indonesia. Investasi aset kripto ini juga selanjutnya dilakukan di bawah pengawasan BAPPEBTI. Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan sebagai instrumen investasi. Terkait aset kripto yang tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi ini sebetulnya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang rupiah. Jadi, aset kripto tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Satu-satunya cara untuk bisa bertransaksi tentu dengan melakukan konversi aset kripto yang Anda miliki ke mata uang rupiah.

Pemerintah tidak bisa mengatur harga yang berlaku atas suatu aset kripto. Harga ini murni ditentukan dari penjualan dan penawaran antar penjual dan pembeli aset kripto. Meskipun diklaim lebih unggul dari mata uang konvensional, namun harga kripto sangat cepat berubah, sehingga dampak dari investasinya sangat beresiko. Adanya kendala aset kripto yang tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi menjadikan kepopuleran dan pamor kripto yang menjulang tinggi di Indonesia memiliki keterbatasan ruang gerak, hal ini mengharuskan otoritas moneter, otoritas pengawas perbankan dan otoritas perdagangan komoditas berjangka duduk bersama dengan kepala dingin mengawasi kripto. Sudah tepat OJK dan Bank Indonesia dengan standing pointnya yang menyatakan kripto bukan mata uang dengan merujuk pada aturan legal formal berupa undang-undang. Namun demikian bukan berarti otoritas berlepas tangan. Bank Indonesia, OJK dan BAPPEBTI harus bersama-sama memahamkan kepada khalayak mengenai posisi kripto

dalam dunia keuangan Indonesia agar tidak ada misinformasi. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya tahu potensi aset kripto tapi juga risikonya untuk saat ini. BAPPEBTI juga memastikan agar rencana pembukaan bursa penjualan kripto tidak menimbulkan gelembung ekonomi karena ketiadaan underlying asset. Ketiganya harus bersinergi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri.

Namun di sisi lain, di tengah polemik apakah aset kripto itu alat pembayaran atau komoditas, ada tiga landasan kripto bisa dipertimbangkan menjadi alat pembayaran. *Pertama* investasi aset kripto diminati oleh perusahaan besar. Korporasi semisal BNYMellon, Tesla, dan Mastercard melihat aset kripto sebagai investasi yang menguntungkan. Tesla, pada awal Februari 2021 mengumumkan telah membeli bitcoin senilai 1,5 miliar dollar AS atau setara Rp21 triliun dengan kurs Rp14 ribu/dollar AS). Hal ini menjadi penanda bahwa Tesla mulai menerima mata uang kripto sebagai metode pembayaran untuk produk-produknya di tengah ketentuan/regulasi dan persediaan terbatas. Penggunaan *bitcoin* ini mendapuk Tesla sebagai perusahaan otomotif pertama yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran. *Kedua*, aset kripto sebagai *Inflation Hedge*. Selama ini, emas dan logam mulia lainnya dianggap sebagai aset investasi yang tidak terdampak besar oleh inflasi seperti uang fiat. Kripto digadang-gadang bisa mengikuti jejak si emas. Meskipun volatilitas aset kripto secara umum memang fluktuatif, akan tetapi banyak analisis terhadap aset digital ini yang positif. Oleh karenanya, semakin kuat dorongan masyarakat untuk berinvestasi aset kripto. *Ketiga*, perkembangan ekonomi digital. Tidak bisa dipungkiri, kripto yang tidak bisa hidup tanpa infrastruktur digital, sangat lekat dengan perkembangan ekonomi digital. Selain itu, perkembangan *cashless society*, menjadi pupuk penyubur penggunaan kripto.

Meskipun terdapat banyak peluang pengaplikasian kripto untuk alat pembayaran, ada risiko yang perlu diperhatikan. *Pertama*, risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila crypto asset digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Risiko ini didasari pada belum meratanya infrastruktur digital di Indonesia. Risiko *kedua* adalah adanya *capital outflow* yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia. *Ketiga*, risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksikripto semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan. *Keempat*, risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Aset kripto secara resmi dapat diperdagangkan di Indonesia sesuai Surat Menko Perekonomian No. S-302/M.EKON/09/2018. Aset kripto dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dengan dikeluarkannya Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Tahun 2022 mengeluarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022, dengan melampirkan Pedoman Penetapan dan Daftar 383 Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Indonesia. Sampai saat ini Indonesia masih melarang penggunaan *crypto currency* sebagai alat pembayaran, tetapi Gubernur Bank Indonesia telah secara resmi mengkonfirmasi bahwa larangan akan tetap berlaku setidaknya selama sepuluh tahun ke depan seiring menampik kemungkinan *cryptocurrency* diakui sebagai mata uang yang sah di Indonesia di masa mendatang.
2. Faktor yang mempengaruhi adanya perkembangan komoditi digital dalam aset kripto di Indonesia antara lain karena harga kripto yang terus naik, infrastruktur blockchain yang digunakan untuk kripto dinilai paling aman, dan adanya kepastian hukum dari pemerintah. Disisi lain aset kripto juga memiliki kendala dalam perkembangannya yaitu aset kripto tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, namun ada tiga landasan kripto bisa dipertimbangkan menjadi alat pembayaran, investasi aset kripto diminati oleh perusahaan besar, aset kripto sebagai *Inflation Hedge*, dan perkembangan ekonomi digital.

Sesuai dengan simpulan penelitian, maka penulis akan menyampaikan saran-saran terkait dengan perkembangan komoditi digital dalam aset kripto di Indonesia sebagai berikut:



1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat mengeluarkan suatu aturan hukum yang baru yang bisa mencakup semua aturan hukum mengenai investasi aset digital di Indonesia secara menyeluruh dalam pengaturan cryptocurrency, NFT dan metaverse. Untuk mengisi kekosongan hukum demi terciptanya kepastian hukum. Dengan dibentuknya Undang-undang yang dapat dijadikan sebagai program legislasi nasional agar bisa secara jelas dapat memenuhi perkembangan terhadap investasi aset digital yang semakin cepat dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Bagi BAPPEBTI, diharapkan lebih memperhatikan perlindungan dengan masyarakat dengan melakukan edukasi dan pengawasan perkembangan aset kripto di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto dan memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Oscar & Sintha Rosse Kamlet, *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan?*, Yogyakarta: Media Pressindo, Cet Ke-1, 2020.
- Dimasz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, Medan: Puspantara, 2016.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2020.
- Haryono, “*Analysis of the Juridical Bitcoin According to the Regulation Legislation in Indonesia*”, Depok: Universitas Indonesia, 2014.
- Juniadi, A.A.N.D. & Markeling, I.K., “Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia”, *Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 4, 2018:1–15.
- M. Sondakh & Alfred, *Berburu Bitcoin*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016.
- Ronny Hamitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Yohandi A, Trihastuti N & Hartono D., “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017:1-19.

# 6Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Muhammad Syarief Hidayatullah, Desy Kristiane, Mufidah Saggaf Aljufri, Nur Hidayatullah. "PELUANG IJTIHAD HUKUM PENGGUNAAN UANG DIGITAL SEBAGAI ASET DAN ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023 Publication	2%
2	<a href="http://jos.unsoed.ac.id">jos.unsoed.ac.id</a> Internet Source	1%
3	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	1%
4	<a href="http://jurnal.unej.ac.id">jurnal.unej.ac.id</a> Internet Source	<1%
5	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1%
6	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1%

7

Yan Andriariza, Lidya Agustina.

"PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN  
INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL

INDONESIA DI ERA EKONOMI DIGITAL",

Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal

Penelitian Teknologi Informasi dan

Komunikasi, 2020

Publication

<1 %

8

Submitted to Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

9

[www.jstage.jst.go.jp](http://www.jstage.jst.go.jp)

Internet Source

<1 %

10

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

<1 %

11

Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo

Giovanni Derozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian

Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam

Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata

Uang)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off